

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No.30 Kab.Maros Propinsi Sul-Sel

E-mail : Diknas@maroskab.go.id, Telp/Fax: (0411)371366

REKOMENDASI

Nomor : 800/13 /Disdik

Dasar : Permohonan Ketua Yayasan Fastabiqul Khaerat Kabupaten Maros Nomor 003/SD-IT/YFKM/I/2015, perihal : Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) di Jl. Batara Lingkungan Sanggalea Kelurahan Taroadi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : **FASTABIQUL KHAERAT KABUPATEN MAROS**
Nama Ketua : H. Muh. Iqbal, S.Pd., MA.
Alamat : Jalan Batara Lingkungan Sanggalea Kelurahan Taroadi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Kode Pos 90516.

Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Yayasan mampu memenuhi syarat administrasi dan teknis pendidikan.
2. Memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Pendidikan.
3. Melengkapi kebutuhan sarana/prasarana belajar, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai Standar Nasional Kependidikan.
4. Melaksanakan koordinasi pihak UPTD Pendidikan Kecamatan setempat serta lembaga terkait lainnya.
5. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rekomendasi ini berlaku selama 12 bulan, terhitung mulai tanggal (TMT) 05 Januari 2015 s.d. 01 Januari 2016 serta akan ditinjau ulang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Maros, 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan


ASHAR PADEPPA, S.Pd.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19560811 198212 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Maros;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Maros di Maros;
4. Kepala UPTD Pendidikan Turikale;
5. Ketua Yayasan Fastabiqul Khaerat Kab. Maros;
6. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Asoka No 3 Kab. Maros Propinsi Sul-Sel
Email : Diknas@maroskab.go.id, Telp/Fax: (0411)371366

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

Nomor : 420.3/62/KPTS/DP/2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
FASTABIQUL KHAERAT KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar Islam Terpadu Fastabiqul Khaerat di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, maka perlu diadakan pembukaan Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point diatas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Fastabiqul Khaerat dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan: 1. Surat Keterangan Domisili Lurah Taroda Nomor : 100/06/04.1008/TRD/I/2010, Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/13/Disdik tentang Kesiapan Menerima Siswa Baru Sekolah Islam Terpadu Fastabiqul Khaerat Kab. Maros.

2. Akte Notaris Nurjannah Hamid, SH. No. 12 Tanggal 21 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Fastabiqul Khaerat Kecamatan Turikale.

KEDUA

: Sekolah Dasar Islam Terpadu Fastabiqul Khaerat Kecamatan Turikale dapat menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2016.

KETIGA

: Segala biaya yang digunakan dalam Pembukaan Sekolah ini dibebankan pada Yayasan Fastabiqul Khaerat Kabupaten Maros.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 22 - 12 - 2015



Kepala Dinas Pendidikan

ASHAR PADUPPA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19560811 198212 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Maros di Maros;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Turikale di Maros;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale di Maros;
5. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Maros;
6. Arsip.